

Bab 2 PERKAWINAN DALAM ISLAM

Pengertian dan perosedur perkawinan menurut hukum Islam.

Perngetian pernikahan.

Secara lughawi (etimologi), perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikāh* (**النِّكَاحُ**) dan *al-tazwīj* (**التَّزْوِيجُ**). Lafal **النِّكَاحُ** itu sendiri oleh Ibnu Zakaria (1994, hlm: 1047) hanya memiliki satu arti generik, yaitu **أَلْبِصَاعُ** (*al-bidlā'*). Sementara kata **أَلْبِصَاعُ** mengandung arti bagian dari sesuatu, sepotong/sekerat, dan memahami perkataan. Pada mulanya lafal *nikāh* hanya dipakai untuk menunjuk makna transaksi/ akad (Ibnu Zakariya, 1994, hlm: 137).

Didalam kajian fikih ada ulama, seperti al-Zuhaily (1989, VII, hlm: 29), mengartikan **النِّكَاحُ** dengan makna **أَلْضَمُّ وَالْجَمْعُ** (*al-dhammu wa al-jam'*), bahkan digunakan juga untuk menyebut/mengungkapkan peristiwa senggama atau akad secara bersamaan (**عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا**). Sementara itu, di dalam kitab fikih lain, seperti yang ditulis oleh Jazairi (1988, hlm: 1) dan al-Khotib (tt. Juz 2, hlm: 115), mengarahkan arti kata **النِّكَاحُ** sebagai **الْوَطْءُ وَالْعَقْدُ** (bersenggama dan akad). Namun demikian, ulama mazhab fikih berbeda pendapat mengenai “mana diantara dua arti itu yang berstatus sebagai arti hakikat dan yang mana pula berstatus sebagai arti majaz.”

Abu Hanifah¹, lanjut Jazairi (1988, hlm: 1), pendiri mazhab Hanafi,

¹ Nama Lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zawathiy, lahir pada tahun 80 hijriyah pada masa Pemerintahan Daulah Amawiyah. Abu Hanifah masih sempat berjumpa dengan beberapa sahabat diantaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, dan Sahl bin Sa'd al-Sa'idiy. Abu Hanifah Kecil sering berada di Pasar sebagai pedagang. Abu Hanifah melai belajar agama (fikih) dan meninggalkan kehidupan pasar atas nasihat dari al-Syi'biy. Ia belajar dan mendalami fikih di Kufah, membangun Mazhab Hanafi di Kufah, ia terkenal di Iraq. Belajar fikih dari Hamad bin Abi Sulaiman dari Ibrohim al-Nakho'iy dari 'Alqomah bin Qois murid dari Abdullah

mengemukakan bahwa makna hakikat dari **النِّكَاحُ** adalah **الْوَطْءُ** (senggama). Pendapat ini diikuti oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitab: *'kifāyah al-Akhyār'* (1997, 2, hlm: 337) yang mengatakan bahwa arti hakikat lafal *'nikāh'* adalah akad perkawinan dan senggama merupakan arti majaznya.

Berbeda dengan Abu hanifah, Imam Syafi'y,² pendiri mazhab Syafi'i berpendapat bahwa arti hakikat dari **النِّكَاحُ** adalah **الْعَقْدُ**, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa baik **الْوَطْءُ** maupun **الْعَقْدُ**, keduanya adalah makna hakikat dari lafal **النِّكَاحُ**., demikian Jazairi (1988, hlm: 1) menjelaskan.

Pendapat ketiga ini dapat dipahami mengingat kedua arti tersebut –senggama dan akad– sama-sama sering digunakan dalam term syari'at. Sementara itu senggama adalah lanjutan dari akad, sedangkan akad merupakan penyebab bolehnya bersenggama.³

Selanjutnya, Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* (1996, hlm: 191) menjelaskan kata nikah yang termaktub dalam al-Qur'an disamping menggunakan makna akad atau perjanjian tersebut, juga menggunakan makna –sebagai majaz– diartikan juga dengan 'hubungan seks'. Selain itu ia menjelaskan

bin Mas'ud. Muridnya yang paling terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibaniy, dan al-Hasan bin Ziyad dan Zufar. Wafat di Baghdad tahun 150 hijriyah. [al-Rohbawiy, 1983, hlm : 13 dan lihat lebih rinci al-Maroghi, 1974, hlm: 1001-105]

² Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththolib bin Abd Manaf bin Qushoy. Lahir di Ghizzah (ada yang mengatakan di 'Asqolan) pada tahun 150 h / 767 m. sebelum ia berumur 20 tahun gurunya –al-Zanjiy– bertutur kepada Imam al-Syafi'iy: Wahai Abu Abdillah, sekarang saatnya engkau bolehg berfatwa. Dari kota kelahirannya ia pergi ke Mekkah al-Mukarromah, lalu ke al-madinah al-Munawwaroh didmana ia berjumpa dengan Aimam Maloik. Lalu ke Yaman. Terus ke Iraq. Lalu ke Mesir. Imam yang mulia ini wafat di Mesir pada tahun 204 h / 820 m. Buku pertamanya berjudul *al-Hujjah*. Bukunya yang lain *al-Risālah, Ahkām al-Qur'ān, Ikhtilāf al-Hadīs, Ibtihāl al-Ihsān, Kitāb Jamā' al-'Ilm, Kitāb al-Qiyās, al-Mabsūth fī al-Fiqh, Kitāb Ikhtilāf al-Syāfi'iy wa Mālik, al-Sabq wa al-Ramy, Kitāb Fadhā'il Quraisy, Kitāb al-Radd 'alā Muḥammad bin al-Ḥasan, Kitāb al-Um, dan al-Imlā' al-Shghīr* [lihat lebih lanjut al-Maroghi, 1974, hlm: 127-135].

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995, hlm: 689) kata *'nikāh'* berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi); perkawinan.

secara bahasa pada awalnya kata '*nikāh*' digunakan dalam arti '*berhimpun*'. Dalam al-Qur'an ditemukan kata '*nikāh*' sebanyak 23 kali. Maka dari sini dapat dilihat bahwa ia memahami makna *ḥaqīqī* dari kata *nikāh* dari yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai perjanjian/akad antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi (perkawinan), sedangkan arti majazi kata *nikāh* bermakna 'hubungan seks'. Dengan demikian, jika kita perhatikan pemahaman dari uraian atau pendapat diatas maka pendapat tentang makna '*ḥaqīqī*' dan '*majāzi*' dari kata '*nikāh*' tersebut tampaknya sejalan dengan pendapat al-Husaini, al-Qadi Abu Thayib dan al-Mutawali.

Kemudian Quraisy Shihab (1998, hlm 191) menjelaskan bahwa disamping menggunakan kata '*nikāh*', untuk membahas persoalan tersebut, al-Qur'an juga menggunakan kata '*zawwaja*' yang berasal dari kata '*zauwj*' yang berarti 'pasangan' untuk makna yang sama dengan kata '*nikāh*'. Hal ini disebabkan karena dengan perkawinan seseorang akan mendapatkan pasangan hidupnya. Kata *zauwj* dalam berbagai bentuk dan maknanya tidak kurang dari 80 kali terulang dalam al-Qur'an. Penggunaan kedua kata tersebut memiliki implikasi hukum dalam kaitannya dengan '*ījāb Qabūl*' (serah terima dalam pernikahan). Hal ini disebabkan tergambar secara langsung dari makna hakiki dari kata nikah, yakni '*aqd*' atau perjanjian perkawinan yang terwujud dalam '*ījāb qabūl*' antara wali calon isteri kepada calon suami. Penegasan pernikahan sebagai sebuah akad sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami dan isteri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama.

Dari segi istilah fikih definisi pernikahan dirumuskan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Diantara definisi dimaksud ialah:

1. Wahbah al-Zuhaili (1989, Jilid VII, hlm. 29) mengutip definisi nikkah/perkawin-an dalam rumusan ulama Hanafiyah sebagai:

النِّكَاحُ: عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Nikah/perkawinan adalah suatu 'aqad yang memfائدahkan (berakibat hukum) suami isteri memiliki kesenangan (isteri atau suami) sebagai mana yang diinginkan.

2. Muhammd Khatib al-Syarbini, tokoh Mazhab Syafi'i, dalam bukunya *Mughnī al-Muhtāj*, (1978, Jilid III, hlm. 133), menyusun definisi nikah sebagaiberikut:

النِّكَاحُ: عَقْدٌ يَتَّصَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ يَلْفِظُ إِنْكَاحَ أَوْ تَرْوِيجَ تَرْجَمَةٍ

Nikah adalah suatu aqad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan anatara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan menggunakan lafal nikāh atau tazwīj atau terjemahannya.

3. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI (1985. hlm: 48) mengemukakan definisi pernikahan/perkawinan menurut Mazhab Syafi'i, yaitu:

النِّكَاحُ: عَقْدٌ يَتَّصَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ يَلْفِظُ النِّكَاحَ أَوْ التَّرْوِيجَ أَوْ مَعْنَاهَا

Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafal nikāh atau ziwāj atau yang semakna dengan kedua kata tersebut.

Menurut Abu Zahrah,⁴ sebagai mana dinukil oleh Dahlan (1997, Jilid 4, hlm 1329), perbedaan definisi tersebut hanya terletak pada susunan redaksinya saja, sementara secara prinsip definisi-definisi ini tidak memiliki perbedaan yang substantif.

Allah SWT menyatakan bahwa perkawinan itu bukanlah suatu perjanjian yang

⁴ Tokoh ini wafat pada tahun 1394h/1974 m. Yang bersangkutan adalah ahli Hukum Islam kontemporer dari Universitas al-Azhar Kairo.

biasa-biasa saja, tetapi justru suatu perjanjian yang kuat. Al-Qur'an sendiri mengartikan nikah dengan perjanjian/perikatan yang kokoh. sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an. Surat *al-Nisa`* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat [4:21].

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama.

Proses Perkawinan.

Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa apabila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu ia harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan dimaksud telah dirumuskan oleh para ulama fikih di dalam berbagai karya mereka. Secara materi mereka nampaknya sepakat. Hanya saja mereka terkadang berbeda dari segi pengurutan hukum tersebut. Syihabuddin al-Qalyuby dan Umairah dalam buku mereka *Ĥās̄iyatā 'alā Minhāj al-Thālibīn* (1340 h, JilidII, Juz 3, hlm. 216) menulis lima point rukun nikah; yaitu sebagai berikut:

1. Shighat ('*ījāb* dan '*qabūl*').
2. (Calon) suami.
3. (Calon) isteri.
4. Dua orang saksi.

5. Wali.

Sementara penulis lain seperti Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (1985. hlm: 49) menyusun dan memilahnya sedemikian rupa sehingga jumlah unsur perkawinan hanya empat; yakni sebagai berikut:

1. Calon suami dan calon isteri.
2. Wali.
3. Dua orang saksi.
4. Lafal '*ijāb* dan *qabūl*'

Jika ada salah satu dari unsur-unsur atau rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi dalam suatu pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, harus mendapat perhatian sepenuhnya dari semua pihak yang terkait dan terlibat dalam peristiwa perkawinan tersebut.

Calon suami dan istri.

Sementara itu untuk masing-masing rukun tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu; sehingga dengan rukun dan syarat-syaratnya itu suatu perkawinan dapat dinyatakan sah. Masing-masing syarat dimaksud sebagai mana dihimpun oleh Dahlan di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997, Jilid 4, hlm. 1331-1336) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (1985. hlm: 50-53) adalah sebagai berikut:

Calon Suami.

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami adalah⁵:

- a. Calon suami beragama Islam.

Apabila calon suami tidak beragama Islam, maka pernikahannya dengan calon

⁵ Lihat pula Dahlan (1997, Jilid 4, hlm. 1334)

isteri yang muslimah tidak dapat dilaksanakan. Jika pernikahannya dilangsungkan, maka pernikahan tersebut tidak sah hukumnya. Syarat ini mengacu kepada firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَدِيثَ الَّذِي نَزَّلْنَا بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِشِرْكٍَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ جُنَاحَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۗ سَوَاءٌ أَلَمَّاؤُكُمْ أَمْ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ عَنَّا أَنذَارٌ لِّئَلَّا تَعْلَمُوا ۗ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran [2:221].

b. Calon suami betul-betul laki-laki.

Seorang yang akan menjadi suami harus jelas jenis kelaminnya, bukan prilakunya. Jika ada sorang calon suami yang dari segi jenis kelamin adalah laki-laki tetapi berperilaku seperti perempuan, maka pernikahan yang ia lakukan adalah sah hukumnya. Apa bila calon suami adalah *huntsa* (berkelamin ganda), maka harus dilihat kecenderungannya, apabila dia lebih cenderung kepada laki-laki maka dia ditetapkan sebagai laki-laki dan dapat mencajadi calon suami.

c. Orangnya diketahui dan tertentu.

Tidak boleh calon suami itu salah satu dari dua laki-laki. Misalnya seorang wali mengucapkan ijab: “wahai Ahmad atau Muhammad anak perempuanku yang bernama Fatimah aku nikahkan dengan salah satu dari saudara bedua dengan maskawin satu suku emas tunai”. Ijab seperti ini tidak sah karena calon suami bukan laki-laki tertentu (tidak jelas).

- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri.
Apabila ada sedikit saja keraguan tentang kemungkinan adanya hubungan mahrom antara calon suami dan calon isteri, maka wajib dilakukan klarifikasi. Selama belum ada kejelasan yang pasti selama itu pula tidak boleh terjadi pernikahan diantara mereka.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu bahwa calonnya halal baginya.
Hal ini sama dengan nomor “d” di atas, bahwa segala sesuatunya harus jelas. Perempuan yang akan dikawinkan dengan dia harus jelas, tidak boleh salah satu dari dua atau lebih perempuan.
- f. Calon suaminya ridla (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinana itu.
Oleh karena melakukan perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka tidak boleh ada keterpaksaan.
- g. Tidak sedang melakukan ihrom.
Kawin dan mengawinkan merupakan salah satu dari beberapa larangan ihrom; sehingga perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sedang berihrom tersebut tidak sah. dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda (al-Shan’ani, 1960, Jilid I, Juz 2, hlm. 192):
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم).
- Diriwayatkan dari Utsman bin ‘Affan ra. Bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang berihrom tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar (HR. Muslim).*
- h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
Karena ada beberapa orang yang tidak boleh dikumpulkan (disatukan) oleh

Oleh karena seorang laki-laki tidak boleh beristeri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, maka bagi seorang laki-laki (suami) yang sedang memperisteri empat orang perempuan tidak diperkenankan untuk menambah isteri lagi sebelum salah satu dari isterinya dia ceraikan atau meninggal dunia.

Calon Isteri.

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon isteri (Depag RI : 54-55) adalah:

- a. Beragama Islam atau ahli kitab (bukan musyrikah).

Seorang muslim tidak sah menikahi perempuan yang tidak beragama Islam atau bukan ahli kitab. Sebab jika ia bukan muslimah dan bukan pula ahli kitab, maka yang bersangkutan termasuk kategori musyrik dan seorang laki-laki muslim tidak sah mengawini perempuan musyrikah. Di dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* (2)

ayat 221 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran [2;221].

Adapun perempuan ahli kitab oleh sebagian ulama dibolehkan untuk dikawini oleh seorang muslim. Pandangan mereka ini berdasarkan kepada firman Allah

SWT yang terdapat dalam surat *al-Mumtahanah* (60) ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمُ الْمَنَاجِقَ حَتَّىٰ يَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِنَّهُنَّ كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ نَجَسًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَتْ بُرُوجُهُمْ فَمَا يَسْقُوا شَيْئًا فَلْيَمْسِكُوا بِهِنَّ كَمَا مَسَكْتَ الْبُرُوجَ إِذَا بِنْتٌ أُغْتَبَتْ فَهَلْتُمْ بِالْمَهْرِ إِذْ أُغْتَبَتْ بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَهْرٌ فَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَاطُكُمْ إِذَا أُغْتَبْنَ فَاهْتَبَوا كَمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْعَبَثِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [60:10].

- b. Jelas bahwa ia perempuan, bukan *hkunsa*.

Apa bila yang bersangkutan *khunsa* maka harus dilihat kecenderungannya, jika ia cenderung kepada perempuan maka ia dihukumkan (ditetapkan) sebagai perempuan, sebaliknya jika yang bersangkutan lebih cenderung kepada laki-laki, maka dia dihukumkan (dianggap) sebagai laki-laki. Jika ia dihukumkan perempuan, maka dia boleh menjadi calon isteri. Jika dia dihukumkan sebagai laki-laki, maka dia tidak boleh menjadi calon isteri.

- c. Perempuan itu tertentu orangnya.

Sebagai mana pada syarat calon suami, calon isteri pun harus jelas dan tertentu orangnya. Adalah tidak sah jika ada akad yang berbunyi: “saudara Muhammad Ali salah satu dari anak perempuanku (Fatimah dan Shahara) aku nikahkan dengan engkau dengan maskawin satu suku emas tunai”.

- d. Perempuan itu halal bagi calon suami.

Seorang perempuan tidak sah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang masih

ada hubungan mahrom.

- e. Calon Isteri tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau dalam ‘iddah.

Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang tidak menganut sistem perkawinan poliandri. Usahkan menikahi perempuan yang sedang terikat perkawinan, meminang pinangan orang lain saja tidak diperkenankan. Di dalam kitab *Subul al-Salām* (Jilid II, Juz 3, hlm: 113) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ حِطَبَ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (متفق عليه).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia bertutur: Sabda Rasulullah SAW: Tidak boleh salah satu seorang diantara kamu meminang pinangan saudaranya hingga ditinggalkannya sejak sebelumnya atau diizinkan (HR Imam al-Bukhori dan Imam Muslim).

Adapun perempuan yang sedang dalam masa iddah hubungan perkawinannya belum terputus secara sempurna, masih ada hak dan kewajiban diantara mereka (suami isteri) yang harus dilaksanakan dan dihormati.

- f. Tidak dipaksa/ikhtiyar.

Apa bila perempuan dimaksud tidak dibawah perwalian mujbir, maka yang bersangkutan tidak boleh dipaksa untuk menikah. Orang yang di bawah paksaan tidak termasuk orang yang cakap berbuat hukum.

- g. Tidak dalam keadaan ihrom haji atau umrah.

Sebagai mana halnya dengan calon suami, calon isteripun tidak boleh menikah ketika yang bersangkutan dalam keadaan berihrom.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk suatu perkawinan, Islam telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh calon isteri maupun calon

suami. Bagi calon isteri syarat-syarat dimaksud adalah tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, tidak sedang dalam menjalankan masa iddah baik disebabkan karena akibat perceraian atau karena ditinggal mati oleh suaminya. Di samping itu yang tak kalah pentingnya calon suami isteri tersebut haruslah mempunyai satu aqidah.

Menurut pendapat Prof. Dr. H. Muhammad Quraissy Shihab yang dijelaskan dalam bukunya *'Membumikan Al-Qur'an'* (1992, hlm: 254) bahwa: Pemilihan pasangan itu ibaratkan suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan diatas suatu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang dan lengket. Oleh karena itu pondasi yang menjadi tumpuan bangunan rumah tangga yang diajarkan Islam adalah keimanan/ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental. Hal ini mudah dipahami karena setiap perkawinan atau rumah tangga diharapkan senantiasa langgeng, kokoh, tidak keropos, sehingga tahan terhadap bermacam ujian dan cobaan atau godaan yang biasa muncul dalam rumah tangga.

Kemudian Yusuf al-Qardhawi⁷ (1991, 1, hlm: 560) berpendapat bahwa persyaratan perempuan yang boleh dikawini adalah perempuan yang beragama dan berakhlak mulia. Lebih tegas lagi persoalan mahar tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *Īhyā' 'Ulūm al-Dīn* (1992, 3, hlm: 121) merumuskan beberapa syarat⁸ yang harus diperhatikan sebagai calon isteri agar dapat tercapai dan

⁷ Nama lengkapnya Muhammad Yusuf al-Qordhowi. Lahir di Safat Turob Mesir pada tanggal 09 September 1926 M. Pemikiran politik tokoh ini banyak dipengaruhi oleh Hasan al-Banna. Karya banyak, antara lain: *al-Ĥalāl wa al-Ĥarām fī al-Islām*, *Fiqh al-Zakāh*, *al-'Ibādah fī al-Islām*, *asas al-Fikr al-Ĥukm al-Islām*, dan *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* [uraian lebih lengkap liat Dahlan, 1997, Jilid 5, hlm : 1448-1450].

⁸ Syarat di sini lebih dekat kepada arti pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi bukan berarti syarat yang akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

terwujudnya segala apa yang diinginkan dalam perkawinan. Syarat-syarat dimaksud adalah sebagai terurai berikut ini.

Pertama, perempuan yang dipilih itu hendaklah perempuan yang shaleh, beragama, karena apabila perempuan itu jauh dari ajaran agamanya dikhawatirkan perempuan tersebut tidak bisa menjaga diri dan kehormatannya. Apabila ini terjadi tentunya tidak mustahil akan menimbulkan persoalan yang sangat besar dan rumit dalam rumah tangga, seperti muncul rasa curiga dan cemburu yang bermuara pada hilangnya rasa saling percaya di antara suami dan isteri. Seandainya ketika memilih jodohnya seorang laki-laki tidak mempertimbangkan unsur agama, maka tentu akan menambah berat tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. *al-Tahrīm* : 6) Berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرَائِدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرَائِدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرَائِدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرَائِدِ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kedua, Perempuan yang dipilih hendaklah perempuan yang baik budi pekertinya, ini merupakan persoalan pokok yang sangat penting dalam mencari keluarga, karena apabila mengawini perempuan yang kotor dalam perkataannya, berhati keji, buruk akhlaknya, dan mengingkari nikmat, maka kemudharatannya lebih banyak dari pada kemaslahatannya.

Ketiga, Perempuan yang cantik –dalam arti menarik dan menyenangkan– wajahnya. Mengawini perempuan yang wajahnya menarik tentunya akan menjadi dambaan setiap laki-laki karena kecantikan seorang perempuan akan menjadi penyejuk hati sang suami dikala gundah, sehingga syara' pun mensunnahkan bagi

laki-laki untuk melihat calon isterinya yang akan dipinang sebatas yang ditentukan. Namun demikian agama melarang kalau laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hanya karena kecantikannya dan mengabaikan agama dan budi pekertinya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (tt. Jilid III, Juz 7, hlm 8) dari abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري).

Musaddad menceritakan bahwa Yahya bin Abdilllah berkata: Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: Perempuan dinikahi karena empat alasan; yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah perempuan yang lebih unggul dalam bidang agama, karena padanyalah engkau akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan (H . R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Selanjutnya, al-Gazali (1992. 3. hlm: 128) menambahkan: apabila perempuan itu cantik, berperangai baik, hitam rambutnya, besar dan tajam matanya, putih kulitnya, cinta kepada suaminya, membatasi pandangan hanya pada suaminya, maka perempuan itu bagaikan jelmaan bidadari. Sesungguhnya Allah SWT mensifati perempuan penghuni surga dengan sifat ini sebagai mana dijelaskan dalam firman-Nya surat *Ar-Rahmān* (55) ayat 70:

فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ

55/70 Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

Dijelaskan pula dalam surat yang sama ayat 56:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka

(penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Lebih dijelaskan lagi al-Nasa'i (1964, juz 6, hlm 56) mengutip hadist Nabi SAW:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ
الَّتِي تَسْرُهُ أَنْ تَظَرَ وَتُطِيعَهُ إِنْ أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يُكْرَهُ (رواه النسائي).

“sebaik-baik isterimu adalah perempuan yang apabila suaminya melihatnya maka perempuan itu menggembirakannya, Apabila ia memerintahnya maka perempuan itu mentaatinya. Dan apabila ia ghaib (pergi) dari pada perempuan itu maka perempuan itu menjaga suaminya dalam dirinya dan harta suaminya” (H.R. al-Nasa’i). (Subulussalam, Jilid 3. 1960, hlm:).

Keempat, perempuan yang akan dikawini itu adalah perempuan yang ringan (rendah kuantitas) maskawinnya. Penentuan maskawin yang tinggi terkadang menimbulkan prasangka atau dugaan⁹ bahwa perempuan tersebut tergolong perempuan yang materialistis. Hal ini sesuai dengan beberapa hadist Rasulullah SAW yang melarang bermahal-mahal di dalam menentukan maskawinnya. Imam al-Shan’aniy dalam bukunya *Subūl al-Salām* (1958, Jjilid II Juz 3, hlm. 152) mengutip salah satu sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (رواه أبو
داود)

Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik maskawin adalah masa kawin yang paling ringan” (HR_h Abu Daud).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ

⁹ Dugaan semacam ini sesungguhnya belum tentu benar. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan ukuran bahwa setiap perempuan bermahar mahal akan tergolong materialistis.

مُهْوَرًا (رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling cantik wajahnya dan paling murah/ringan maskawinnya” (H.R. Ibnu Hibban).

Persoalan ukuran murah (rendah) atau mahal (tinggi) nya suatu maskawin adalah relatif. Pada jumlah tertentu merupakan nilai yang mahal bagi seseorang atau komunitas tetapi dianggap murah bagi orang atau komunitas lain. Yang paling penting adalah bahwa keberadaan maskawin itu mampu menunjukkan kekesungguhan hati seorang calon suami untuk mendapatkan calon isterinya dan tidak pula menunjukkan sikap materialistis pada diri calon isteri atau walinya.

Kelima, perempuan yang peranak (subur), hal ini tentunya terkait dengan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits sebagaimana ditulis oleh al-shon’aniy (1958, Jilid II Juz 3, hlm. 111) menegaskan:

عَنْ أَنَسٍ وَوَصِيَّ إِلَهٍ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبِئَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَلِّ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَرَوُّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن حبان).

Diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata: Adalah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kawin dan secara keras melarang kita membujang selamanya dan bersabda: “Kawinlah kamu dengan perempuan yang memiliki kasih sayang yang dalam dan subur, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak” (HR. Ahmad dan dinilai sebagai hadits yang shahih oleh Ibnu Hibban).

Keenam, Perempuan itu masih perawan/gadis. Dalam sebuah hadits yang dikutip oleh Abu Daud (1952, Jilid I, hlm. 472) Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَتَزَوَّجْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: يَكْرًا أَوْ تَيْبًا؟ فَقُلْتُ تَيْبًا، قَالَ: أَقْلًا يَكْرًا ثُلَاْعِبَهَا وَثُلَاْعِبُكَ؟ (رواه أبو داود).

Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, mengabarkan kepada kami al-Aghmasy dari Salim bin Abi al-Ja'd dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Berkata kepada saya Rasulullah SAW: "Apakah engkau telah menikah? Lalu saya jawab: "Ya, sudah." Rasulullah SAW bertanya lagi: "Gadis apa janda?" Saya menjawab lagi: "Janda." Rasulullah SAW bertanya lebih lanjut: Kenapa tidak menikahi gadis saja yang engkau (lebih) dapat bersenda gurau dengannya dan dia dapat (lebih) bersenda gurau dengan engkau" (HR. Abu Daud).

Barangkali berdasarkan hadits di atas Imam al-Ghazali (1992, 3, halm: 132) berpendapat bahwa mengawini perempuan perawan/gadis itu mendatangkan tiga keuntungan yaitu: 1) Ia akan mencintai dan mesra kepada suaminya, ia mengutamakan pengertian kasih sayang. 2) Menyempurnakan kasih sayang diantara keduanya. 3) karena perawan tentu ia akan sayang kepada suaminya karena ia belum memiliki pengalaman sebelumnya.

Ketujuh, Perempuan itu adalah keturunan dari keluarga yang beragama dan baik-baik. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (tt. Jilid III, Juz 7, hlm 8) dari abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْزَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري).

Musaddad menceritakan bahwa Yahya bin Abdillah berlata: Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: Perempuan dinikahi karena empat alasan; yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah perempuan yang lebih unggul dalam bidang agama, karena padanyalah engkau akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan (H . R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Kedelapan, perempuan itu tidak dari keluarga yang terdekat. Ada pernyataan yang dikemukakan oleh Mahnud ‘Ali al-Surthi (tt. Hlm 114) sebagai berikut:

لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ صَاوِيًا

“Janganlah kamu menikahi kerabat dekat karena sesungguhnya anak itu diciptakan dalam keadaan.”

Ketentuan dalam hal pemilihan calon pasangan selanjutnya para orang tua atau wali yang telah memiliki hak sepenuhnya terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya, maka sebaiknya para orang tua memperhatikan keinginan anak perempuannya, karena si anak kelak yang akan bergaul dengan suaminya. (Shihab 2003, hal: 248-252), mengemukakan pendapatnya: jika seseorang telah bertekad hendak menikah, Islam telah mensyariatkan agar seorang laki-laki yang akan menikah sebelum melaksanakan peminangan ia tidak boleh seperti seseorang yang melangkah dengan mata tertutup supaya tidak terjerumus pada kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Calon suami harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon isterinya dalam berbagai hal, terutama tentang kehidupan keberagamaan, keturunan, perangai, dan pergaulannya. Selain itu mata juga merupakan pengantar hati. Pertemuan mata dengan mata diharapkan bisa menjadi jalan menuju pertemuan antara dua hati dan perpaduan kedua belah jiwa. Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. dalam sabdanya: *“lihatlah dia, dengan itu kalian berdua bisa lebih abadi”*(H.R.Ahmad, Ibnu Majah, Turmudzi, Ibnu Hibban & Darimi). Hal ini disebabkan karena Islam menginginkan kehidupan dalam rumah tangga didirikan atas dasar saling ridho bukan dengan unsur paksaan. Kerelaan seorang perempuan untuk menikah adalah menjadi syarat utama/mutlak dalam sebuah perkawinan, setidaknya perempuan tersebut harus memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak atau pendapatnya. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang berbunyi: *“Anak gadis*

(perawan) itu hendaknya diminta izinnya (untuk dikawinkan) dan janda itu lebih berhak terhadap dirinya” (H.R.Jamaah kecuali al-Bukhori).

Wali Nikah.

Syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah (Depag RI. Hlm. 100) ialah:

a. Laki-laki.

Syarat ini diajukan oleh jumbuh ulama berdsarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah dan Darquthni).

b. Muslim.

Karena menjadi wali merupakan perbuatan hukum maka ketika seseorang menjadi wali harus muslim agar perbuatan hukumnya dapat dianggap dan dihitung sebagai perbuatan hukum dalam Islam.

c. Baligh.

Anak kecil yang belum baligh tidak sah menjadi wali. Sebab seorang wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab sementara anak kecil belum bisa dibebani kewajiban dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, seorang anak kecil tidak dimungkinkan untuk menjadi wali karena mengurus diri mereka sendiri saja tidak mampu apa lagi mengurus orang lain.

d. Berakal.

Syarat ini tidak kalah pentingnya, karena jika wali kurang akal diawatirkan dia akan melakukan tindakan yang tidak menguntungkan. Dalam pendapat lain menggabungkan antara syarat baling dan berakal dengan sebutan cakap bertindak (lihat Dahlan, 1997, 4, hl, 1337)

e. Adil (dalam hal ini tidak fasik).

Dibutuhkan keadilan bagi seorang wali karena jika wali tidak adil dikhawatirkan dia akan membuat keputusan yang tidak bijak, ia akan berpihak kepada orang yang ia sukai dengan pertimbangan hawa nafsu. Akibatnya akan ada pihak yang dirugikan. Namun demikian Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak memasukkan “adil” sebagai syarat untuk menjadi wali perkawinan (lihat Dahlan, 1997, 4, hl, 1337 dan Sayid Sabiq (12: hlm 181-182). Bagi kedua mazhab ini “adil” bukanlah syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan, kecuali jika kefasikannya sudah menyolok sehingga tidak dapat dipercaya lagi.

Abdul Aziz Dahlan (ed) dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997, Jilid 4, hlm. 1337) melengkapi syarat-syarat sebagai tersebut di atas dengan beberapa syarat sebagai berikut:

f. Merdeka.

Syarat ini diajukan karena dalam Islam seorang budak dianggap tidak cakap untuk berbuat hukum, sehingga seorang budak tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan (lihat pula Sayid Sabiq, jilid 12, hlm : 181).

g. Cerdas.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memandang penting kecerdasan sebagai syarat untuk menjadi wali perkawinan. Yang mereka maksud dengan cerdas di sini adalah memiliki kecermatan dalam mempertimbangkan jodoh bagi perempuan yang akan dikawinkannya. Sementara itu, bagi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki cerdas bukanlah syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan. Oleh karena itu, orang bodoh tetap boleh menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Perbedaan ini dapat dimengerti, karena sesungguhnya cerdas sudah termasuk dalam pengertian berakal sedangkan

berakal dapat tercover dalam istilah cakap bertindak.

h. Tidak dalam keadaan berihrom.

Sebagai mana telah dikemukakan ketika membicarakan syarat-syarat calon suami diatas bahwa kawin dan mengawinkan merupakan salah satu dari beberapa larangan ihrom; oleh karena itu, seseorang yang sedang berihrom tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh hadits Nabi SAW (al-Shan'ani, 1960, Jilid I, Juz 2, hlm. 192):

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم).

Diriwayatkan dari Utsman bin 'Affan r.a. bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda: Orang yang sedang berihrom tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh meminang (HR. Muslim).

Dalam pelaksanaan perkawinan kehadiran seorang wali sangat penting sekali serta izin darinya diperlukan karena hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ra: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (Tidak sah perkawinan kecuali dengan adanya wali). Kemudian dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan secara jelas mengenai persoalan tentang perwalian dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat *al- Baqarah* ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوُا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui [2:232].

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka kedatangan seorang wali serta izin darinya sangat menentukan status perkawinan tersebut karena apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri oleh walinya maka akan mengakibatkan tidak sah atau batalnya perkawinan tersebut. Ketentuan ini berlaku baik bagi mazhab yang berpendapat bahwa saksi merupakan rukun nikah maupun mazhab yang mengatakan bahwa wali adalah salah satu dari syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan.¹⁰

Imam Malik¹¹ mengatakan bahwa tidak ada perkawinan tanpa ada wali, dan wali menjadi syarat sahnya perkawinan demikian riwayat Asyhab dari Imam Malik (Rusyd, 1950, Juz 2, hlm. 8). Tetapi, Ibnu Qasim, salah satu ulama dikalangan Mazhab Maliki, mengatakan bahwa wali adalah syarat tetapi keberadaannya sunnat dan bukan fardhu (Ibn Rusyd, 1950, Juz 2, hlm. 9). Menurut Ibnu Qasim, pendapat ini mengacu kepada pendapat Malik tentang adanya hubungan waris mewarisi antara suami dan isteri yang perkawinannya dilakukan tanpa wali. Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Qasim, Imam Malik menganggap wali itu merupakan syarat kesempurnaan perkawinan bukan syarat sah bagi perkawinan tersebut. Sedangkan menurut tokoh Mazhab Maliki yang lain dari Baghdad memahami pendapat Imam Malik bahwa wali merupakan syarat sah bagi sebuah perkawinan, bukan sekedar

¹⁰ Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wali itu adalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan tetapi sebagai sayarat untuk melaksanakan perkawinan. Karena itu, dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali maka perkawinan itu hukumnya tidak sah (Yunus, 1956, hlm: 53).

¹¹ Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr al-Ashbahiy al-Madaniy. Lahir di Madinah pada tahun 93 H / 712 M. Pendiri Mazhab Maliki. Karyanya yang paling terkenal adalah *al_muwathho*. Wafat di Madinah pada tahun 179 H / 790 M [lebih rinci lihat al-Maroghi, 1974, hlm: 112-118].

syarat kesempurnaannya (Ibn Rusyd, 1950, Juz 2, hlm: 9)¹².

Sementara itu, menurut Mazhab Hanafi, wali itu syarat Perkawinan untuk mengawinkan perempuan yang belum balig (masih kecil) atau perempuan gila. Perempuan yang balig dan berakal (cerdas) tidak perlu memakai wali, bahkan ia boleh mengawinkan dirinya sendiri, asalkan ia kawin dengan laki-laki yang sekufu` dengan dia dan apabila ia kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu` maka walinya berhak mem-*fasakh*-kan perkawinan itu (Yunus 1956, hlm: 54 dan Ibn Rusyd, 1950, Juz 2, hlm: 8). Kemudian lebih jelas lagi diungkapkan oleh Muchtar (1974, hlm: 98) menjelaskan bahwa para wali, boleh ia melaksanakan sendiri akad perkawinan orang-orang yang dibawah perwaliannya dan boleh mewakilkannya kepada orang lain. Pendapatnya ini berdasarkan kaidah “*sesuatu yang boleh dilaksanakan sendiri oleh seseorang, ia boleh mewakilkannya kepada orang lain*”. Sabda Rasulullah SAW tentang perwalian dalam perkawinan –sebagai mana dikutip oleh Imam Abu Daud dalam bukunya *Sunan Abū Dāud* (1952, jilid 1 halaman 481)– menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنَ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ [ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ] فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ

¹² Perbedaan pendapat ini sudah tarjih oleh Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (1950, Juz 2, hlm. 9) bahwa yang paling mudah diterima adalah pendapat yang mengatakan bahwa wali merupakan syarat sah bagi perkawinan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 232:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا بَيْتَاتٍ كَمَا بَدَّلْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ آبَائِكُمْ أَوْ آبَائِ بَيْتَاتِكُمْ إِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ فَإِن كُنْتُمْ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَابِ إِفْكٍ كَذِبًا أُولَئِكَ يُحْسِنُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ إِن كُنْتُمْ رَافِعِينَ وَإِن كُنْتُمْ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَابِ إِفْكٍ كَذِبًا أُولَئِكَ يُحْسِنُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ إِن كُنْتُمْ رَافِعِينَ وَإِن كُنْتُمْ سَاءَ مَا يَكُونُ لِقَابِ إِفْكٍ كَذِبًا أُولَئِكَ يُحْسِنُ اللَّهُ إِلَهُكُمْ إِن كُنْتُمْ رَافِعِينَ

Aabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui [2:232].

تَشَاجِرُوا فَالْشُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهٗ (رواه أبو داود).

Menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir daru al-Zuhri dari “Urwah dari “Aisyah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun perempuan yang melakukan perkawinan tanpa seizin walinya, maka perkawinan itu batal demi hukum [akata-kata ini diucapkan Nabi sebanyak tiga kali]. Apa bila ia berhubungan suami isteri [dalam pernikahan yang demikian itu] maka dia berhak mendapat maskawin sebagai akibat dari hubungan itu. Jika para wali berbeda pendapat maka sulthon adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. At- Tirmuzi, Abu Daud dan ibn majah).

Dua Orang Saksi.

Yang menjadi syarat sahnya perkawinan selanjutnya adalah hadirnya dua orang saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, karena kehadiran dua saksi tersebut merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri. Para ulama telah berbeda pendapat tentang kedudukan para saksi tersebut, seperti imam Malik. Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga mengharuskan wali hadir pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut. hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang mengatakan: ”tidak sah perkawinan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.(H.R. Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Menurut dia wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas r.a. sebagai mana dinukil oleh al-Shan’aniy (1960, Jilid II, Juz 3, hlm 119) sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَوَلِيَّهَا، وَوَالِكُرُّ تُسْتَأْمَرُ

وَإِذْنَهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “(Dalam hal perkawinan) para perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan para perempuan yang masih gadis hanya dimintai izinnya, dan diamnya adalah izinnya (HR. Muslim).

Terlepas dari perbedaan itu, ulama yang menjadikan dua orang saksi sebagai syarat sahnya perkawinan telah menyusun serangkaian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi tersebut (Depag RI hlm. 108) yaitu:

- a. Dua orang laki-laki.
- b. Muslim.
- c. Baligh.
- d. Berakal.
- e. Melihat.
- f. Mendengar.
- g. Mengerti akan maksud akad nikah.

Kendatipun terdapat perbedaan mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan, namun para ulama sepakat melarang merahasiakan perkawinan (nikah siri), karena hadist Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyebar luaskan berita perkawinan. Tetapi bagaimana kalau perkawinan itu sengaja dirahasiakan? Dengan mengutip penjelasan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, mengatakan bahwa pendapat Imam Malik menganggap perkawinan tersebut batal (fasakh), sedangkan Imam Abu hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan yang dirahasiakan itu hukumnya tetap sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan dari pemahaman mereka tentang fungsi saksi, apakah kedudukan saksi dalam perkawinan merupakan hukum syara’ atau saksi menjadi syarat untuk menutupi perkawinan. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara’, maka mereka mengatakan bahwa

saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan. (Rusyd, 1990, hlm:384)

Dalam persoalan ini, pencatatan perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sangat penting, namun perkawinan yang tidak dicatat selama ada dua orang saksi tetap dipandang sah oleh agama. Bahkan apabila kedua orang saksi tersebut dimintakan untuk merahasiakan perkawinan ini, maka perkawinan nya tetap sah menurut hukum Islam. (Syihab 1998, hlm. 384).

Berdasarkan uraian diatas, maka kehadiran wali dan dua orang saksi ini sangat penting sekali, karena akan mempengaruhi dari status perkawinan itu sendiri, sekalipun proses berlansungnya perkawinan (*ijāb* dan *qabūl*) itu tidak di daftarkan pada pihak pemerintah setempat (KUA) dengan alasan tertentu. Maka dengan kehadiran wali dan dua orang saksi tersebut akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan yang sah apabila dikemudian hari perkawinan mereka diragukan atau pengingkaran dari pihak laki-laki.

Ījāb dan *Qabūl*.

Ījāb dan *qabūl* dalam perkawinan pada hakekatnya adalah ikrar/janji dari pihak isteri yang diucapkan melalui walinya dan dari pihak calon suami untuk hidup bersama, seiya sekata guna mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dengan melaksanakan semua kewajiban dan tuntunan yang telah digariskan melalui al-Qur`an dan al-hadits.

Quraisy (1998, hlm 206) mengatakan bahwa kata *ijāb* seakar dengan kata *wajīb*, sehingga *ijāb* dapat berarti paling tidak adalah mewujudkan suatu kewajiban yaitu

berusaha dengan sekuat kemampuan agar dapat membangun atau membentuk suatu keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana penyerahan dari wali calon isteri dan disambut *qabūl* (penerimaan) dari calon suami pada saat berlangsungnya akad perkawinan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar *ījāb* dan *qabūl* dianggap sah sebagaimana ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam (Dahlan, 1997, Jilid 4, hlm. 1331-1332) adalah sebagai berikut:

- a. *Ījāb* dan *qabūl* diucapkan oleh orang yang sudah baligh dan berakal yang dalam Islam disebut dengan istilah *mukallaf* (cakap bertindak hukum). Sedangkan menurut Sayid Sabiq (tt, jilid VI, hlm. 48) kedua pengucap ijab dan *qabūl* harus *mumaiyiz*.¹³
- b. *Ijab* dan *qabul* dilafalkan dalam satu majlis.
- c. *Qabūl* tidak berbeda dengan *ījāb*.
- d. Yang mengucapkan ijab (wali) tidak mencabut ijabnya.
- e. Kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul bagi yang dapat mendengar dengan baik.
- f. *Ījāb* dan *qabūl* itu tuntas dan tidak terpaud dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas, apabila dilihat dari rukun dan syarat perkawinan, maka menurut Muhammad Quraisy Shihab –sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh fuqaha– dalam masalah pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah atau tidaknya bagi sebuah perkawinan menurut Islam. Namun demikian, apabila negara –melalui undang-undang– telah mewajibkan untuk melakukan pencatatan atas

¹³ Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* (Dahlan, 1997, Jilid 4, hlm: 1225), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *mumaiyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika anak tersebut berusia lebih kurang tujuh tahun.

segala kebutuhan hidup isterinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk selalu menjaga rahasia kehidupan rumah tangganya, terutama rahasia yang dalam yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali terhadap suaminya sendiri. Dari segi kedudukannya, mahar/maskawin adalah sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan kehidupan isterinya, maka hendaklah pemberian maskawin tersebut sebaiknya yang bernilai materi, walau hanya cincin yang terbuat dari besiatau yang lainnya.

Kemudian Istibsyarah (2004, hlm. 101) berpendapat bahwa mahar atau maskawin adalah menjadi bagian yang esensial dalam perkawinan, tanpa maskawin atau mahar tidak dapat dikatakan telah melaksanakan perkawinan dengan benar. Maskawin atau *mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan. *Mahar* adalah mmenjadi hak eksklusif perempuan, dan perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadikan maskawin tersebut sebagai harta peribadinya. Selanjutnya pendapat Yusuf al-Qardhawi (2003, hlm: 73) menjelaskan bahwa, apabila perkawinan itu telah terlaksana atas berkah serta ridho Allah SWT, maka disana ada beberapa hak, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hak pertama bagi perempuan adalah “mahar”. Tetapi pendapat lain yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya “Hak-hak perempuan dalam Islam sebagai berikut: *Mahar* adalah hak perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Dalam Al-qur’an dijelaskan ada tiga dasar dalam ayat ini yang menjelaskan tentang mahar tersebut; yaitu: *Pertama*, mahar disebut dengan “*shaduqah*” berasal dari shidaq. Mahar adalah sidaq atau shoduqah karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan kasih. *Kedua*, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak pemimis) dalam ayat ini bearti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, bukan untuk

ayahnya, ibunya, atau keluarganya. *Ketiga, nihlah* (dengan suka rela, secara seponan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian atau hadiah (Istibsyaroh, 2004, hlm: 103).

Mahar atau maskawin tersebut diberikan oleh calon suaminya dengan hati yang tulus ihlas kepada calon isteri yang akan dikawininya. Setelah terjadi perkawinan maka maskawin tersebut adalah merupakan hak mutlak bagi isterinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dikemudian hari pihak suami ingin mengambil kembali harta atau mahar tersebut. Maka jika pihak isteri mengizinkannya atau merelakannya, maka suami boleh memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa maskawin merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada isterinya. Namun pemberian tersebut hendaklan dilakukan dengan tulus dari dalam hati sang suami, sehingga kerelaan hati sang isteri, merupakan syarat bagi suami yang ingin mengambil kembali maskawinnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. 4 (*Al-Nisā`*) ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكْرَمًا زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْدَاهُنَّ
قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتَانَا وَإِنَّمَا كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? [4:21]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat [4:21].

Maskawin merupakan lambang kesiapan dan kesediaan pihak suami untuk

memberikan nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya. Syari'at (Islam) tidaklah memberikan ketentuan berapa banyak atau sedikitnya jumlah maskawin ini, karena manusia berbeda-beda dalam kekayaan atau kemiskinan, lapang, susah, apalagi setiap daerah memilki adat istiadat kebiasaan yang berbeda diantara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Maka Islam telah memberikan kebebasan tanpa pembatasan agar masing-masing memberikannya menurut kemampuannya dan sesuai dengan keadaan dan adat kebiasaan di lingkungannya. Karena itu sebaiknya maskawin yang diberikan hendaklah sesuatu yang bernilai materi sekalipun berupa cincin yang terbuat dari besi. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim seperti dikutip oleh al-Shon'ani dalam bukunya *Subūl al-Salām* (1960, jilid II, Juz 3, hlm. 152) yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
(أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd r.a. ia berkata: Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin yang terbuat dari besi (HR. al-Hakim).¹⁴

Menurut Muhammad Quraish Shihab (1998, hlm: 04), sepanjang maskawin tersebut masih dianggap lambang, sedikit pun dipandang cukup. Hal ini didasarkan pada hadist riwayat Abu Daud yang artinya “(sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya)”. Menurut Yusuf al-Qardlawi (2003, hlm: 73), pada masa Rasulullah SAW, bentuk mahar tersebut berbeda-beda, ada yang ringan ada pula yang berat. Nabi pernah memerintah seorang sahabatnya untuk menikah dengan mahar cincin besi, akan tetapi sahabat tersebut tidak memiliki cincin besi sehingga

¹⁴ Hadits tentang maskawin berupa cincin yang dibuat dari besi ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori (tt. Jilid III, Juz 7, hlm. 7, 13 dan 17) dengan redaksi yang berbeda.

Rasulullah SAW menikahkannya dengan mahar surah-surah al-Qur'an yang ia hafal .
Rasulullah SAW bersabda sebagai mana dikutip oleh Imam Muslim (tt. Jilid I, hlm 544):

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ تَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَرَى أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَيْهَلِ بْنِ سَعْدٍ ... قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلم).

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id al-Tsaqofah, telah bercerita kepada kami Ya'qub, yakni Ibnu Abdurrahman al-Qary dari Abi Hazim dari Ashl bin Sa'd ...Bersabda (Rasulullah SAW)¹⁵: Telah saya kawinkan engkau padanya dengan maskawin apa yang kamu hafal dari ayat al-Qur'an (HR. Bukhori dan Muslim melalui Sahl bin Saad. Redaksi menurut riwayat Imam muslim).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam tidak mempersulit penganutnya yang akan menikah, karena Islam tidak menentukan berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan. Bahkan Islam pun telah menganjurkan kepada pemeluknya agar menyesuaikan maskawin dengan kemampuan masing-masing. Dalam setiap keadaan Rasulullah SAW selalu menganjurkan dengan melalui sunnahnya agar memberikan mahar tersebut sedikit saja, dan bersabda:” *Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah*”. (H. R. Abu daud)¹⁶. Karena itu janganlah mempersulit apa yang telah dimudahkan oleh Allah *'Azza wa Jalla* dalam pemberian mahar. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2003, hlm: 75), bahwa manusialah yang sering mempersulit dirinya

¹⁵ Kata Rasulullah SAW yang terdapat dalam kurung () merupakan tambahan dari penulis.

¹⁶ Teks hadits dimaksud berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (رواه أبو داود)

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir R.A. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik maskawin adalah masa kawin yang paling ringan" (HR. Abu Daud). (Lihat al-Shon'ani, Subulussalam [1958, Jjilid II Juz 3, hlm. 152])

sendiri atau terlalu berlebihan dalam soal mahar, sampai mempersulit jalan halal dan perkawinan. Oleh karena itu, hendaklah manusia itu berusaha untuk merubah sikap yang berlebih-lebihan dalam soal mahar tersebut. Karena Umar r.a pernah berdiri diatas mimbar Rasulullah SAW, mengajak kaum muslimin untuk meringankan mahar, seruan beliau adalah:

“Kalau ada kehormatan di dunia dan pahala di akhirat yang paling berhak atasnya adalah Rasulullah SAW. akan tetapi Dia tidak memberikan mahar kepada perempuan yang menjadi isteri-isterinya lebih dari 400 atau 500 dirham. Tidak juga saat menikahkan orang lain, sekalipun anak perempuannya sendiri seperti yang kita saksikan bagaimana beliau menikahkan anak perempuannya Fatimah dengan mahar baju besi”

Demikianlah kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya, sekalipun al-Qur`an tidak memberikan larangan dalam hal pemberian maskawin yang banyak (*al-Nisā`* [4] ayat 20). Hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah merupakan persoalan jual beli dan juga mahar bukanlah merupakan harga diri seorang perempuan, demikian menurut Muhammad Quraish Shihab (1998. hlm. 204). Sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab, Yusuf al-Yusuf al-Qardhawi (1996, 1, hlm: 56) menjelaskan bahwa Islam menyuruh para orang tua atau wali agar segera mengawinkan anak-anak perempuan. Jika calon suami (jodoh) telah datang, maka si wali tidak boleh menghalangi perkawinan perempuan berada dalam hak perwaliannya hanya semata-mata karena ingin mendapatkan harta yang banyak, seolah-olah si perempuan merupakan suatu barang dagangan yang ditentukan harganya. Jika diantara para orang tua yang ingin berusaha untuk mempersulit pernikahan anaknya dengan cara memperbanyak halangan dan rintangan (seperti memperbesar jumlah maskawin dan lain-lain), dengan demikian berarti para orang tua tersebut telah mengabaikan anjuran Rasulullah SAW.

Selanjutnya, dalam al-Qur`an secara tegas Allah SWT melarang para suami

untuk mengambil kembali mahar (maskawin) yang telah diberikan kepada isterinya, kecuali jika isterinya mengizinkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat *al-Nisā* (4) ayat ke 20 dan ayat 21 sebagai mana disebutkan di atas.

Pada surat 4 (*al-Nisā*) ayat ke 20 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan oleh suami kepada isterinya hingga terwujudnya perceraian termasuk maskawin, walaupun maskawin tersebut dalam jumlah yang banyak. Kata '*qinthār*' pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "harta yang banyak" karena pada masa itu kulit binatang yang telah disamak antara lain digunakan sebagai tempat menyimpan harta.

Menurut Muhammad Quraish Shihab (2000, 2, hlm. 366) ayat ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada batasan maksimal dalam penetapan jumlah maskawin. Pembatasan maskawin ini pernah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra. Yakni tidak boleh lebih dari empat puluh *auqiyah* perak, namun pendapat tersebut disanggah oleh seorang perempuan yang menyatakan "*engkau telah membatasinya.*" Pada hal Allah berfirman: "*kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka qintar (harta yang banyak).*" Umar membatalkan niatnya tersebut sambil berkata: "*Seorang perempuan berucap benar dan seorang laki-laki keliru.*" Salah satu sebab dilarangnya mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepada istri dikarenakan ayat yang berbunyi "*padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri).*"

Kata "*bergaul satu sama lain*" dilukiskan pada ayat ini dengan kata *afdhā* (أَفْضَى) yang berarti luas. Hal ini dimaksudkan agar pikiran kita bebas menafsirkan keluasan pergaulan ini hingga mencapai akhirnya, yakni tidak terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan keresahan, serta

sambutan timbal balik yang beraneka ragam (Shihab, 2000, 2, hlm. 367). Pada akhirnya pula Quraish Shihab (2000, 2, hlm. 368) menyimpulkan bahwa larangan mengambil kembali maskawin disebabkan karena dengan perkawinan isteri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam dengan membolehkan suaminya untuk berhubungan seks dengannya. Senada dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab diatas, maka Hamka (1983, 4. hlm: 343-344) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa jika terpaksa suami harus berpisah atau bercerai dengan isterinya, maka janganlah ia mengambil kembali harta-harta yang telah diberikan kepada isterinya baik maskawin atau hadiah-hadiah yang lain, karena itu bukanlah akhlak orang yang beriman. Ayat tersebut bertanya “*Apakah patut perbuatan itu?*”. Kamu telah mengejutkannya dengan menjatuhkan thalak, lalu harta yang telah dimilikinya akan kamu ambil pula. Kata *Syai`an* (شَيْئًا) dalam ayat ini berarti sedikitpun jangan diambil. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa bagaimana mungkin kamu akan mengambilnya, padahal kamu sudah sekian lama bersuami-isteri dengan dia dan telah bersatu padu, telah engkau pakai dia dan telah dipakainya engkau, tidaklah engkau ingat.

Tujuan Perkawinan.

Sehubungan dari uraian-urain diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan selalu mengandung tujuan-tujuan suci. Masing-masing tujuan dimaksud adalah:

Pertama, untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga yang bahagia. Dasar hukumnya adalah:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat 4 (*al-Nisā`*) ayat 1:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

هَٰئِهِمْ مِمَّا خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا نِسَاءَ كَمَنْ مَنَعْتُمْ أَنْ تَتَرَكُوا فِي الْأَرْضِ مَآءًا وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْزِزِينَ وَلَا كَانُوا فِيكُمْ يَتِيمًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁷ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,¹⁸ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu [4:1].

2. Sabda Rasulullah saw dari riwayat Imam Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْيَتِيمَ وَالْوَالِدَةَ فَابِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, Sabda Rasulullah SAW: “Kawinilah olehmu perempuan-perempuan pencinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain dihari kiamat” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban). (Lihat al-Shan’aniy, 1960, Jilid II, Juz 3, hlm 111).

Setiap pasangan yang baru menikah tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah. Hal ini bisa dirasakan bagaimana perasaan suami –isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Hanya dengan perkawinlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan percampuran keturunan, sehingga silsilah dan keturunan

¹⁷ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹⁸ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*asaluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

manusia dapat dipelihara diatas dasar yang sah.

Imam al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan tersebut, sebagaimana yang telah dikutip oleh Sumiyati ditulis dalam buku Hukum Perkawinn Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagi berikut:

Pertama, Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan selanjutnya. Sudah menjadi naluri manusia apabila sudah menikah selalu cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan. Yang dapat membangun kebahagiaan rumah tangga yang pada umumnya diidamkan semua orang –diantaranya– adalah kehadiran anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas disebabkan dengan tidak mendapatkan keturunan.

Anak keturunan bukan saja sebagai buah hati tetapi juga sebagai anak yang bisa membantu orang tuanya didunia bahkan bisa memberikan tambahan amal kebajikan untuk orang tuanya setelah meninggal nanti manakala dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang saleh. Al-Shan’ani (Jilid 3. 1960, hlm. 87) menulis Sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمٌ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh selalu mendoakannya (H.R.Muslim).

Kedua, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, sesuai dengan hadist riwayat Imam al-Bukhori (tt, Jilid III, Juz 7,

hlm 3) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
 قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ
 مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 ابْتِطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
 (رواه البخاري).

Menceritakan kepada kami Amr bin Hafsh bin Ghiyas, menceritakan kepada kami Ayahku menceritakan kepada kami al-Aghmasy ia berkata: menceritakan kepadaku 'Umarah dari Abdur Rahman bin Yazid dia berkata: Saya dan 'Alqamah dan al-Aswad mengunjungi Abdullah maka Abdullah berkata: Kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW ketika masih muda, ketika itu kami tidak memiliki apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup (memiliki kemampuan) diantara kamu untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya (H.R.Bukhori).

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbea-beda yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik (kebirahian/seksual). Maka dengan melalui perkawinan tersebut, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan (al-Qur`an surat *Al-Rūm*). Apabila manusia dalam hal usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan, karena

manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَنَا لَآتِيكَ بِبَشَرٍ مِّنْ نَّفْسِي فَاصْبِرْ لَهُ وَجِانِبِ أَكْثَرَ النَّاسِ هٰذَا
 وَأَنَا لَآتِيكَ بِبَشَرٍ مِّنْ نَّفْسِي فَاصْبِرْ لَهُ وَجِانِبِ أَكْثَرَ النَّاسِ هٰذَا

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang (Q.S, Yūsuf ayat 53).

Ketiga, untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri dan keluarga. Dasar hukumnya al-Qur`an surat *Al-Rūm* (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَرْضَوْهَا وَإِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنْكُمْ جَدِيدًا يُحِبُّوا إِلَيْهَا كَمَا كَانُوا يُحِبُّونَ الْأُولَىٰ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Salah satu alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri secara timbal balik, Perkawian mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Sehingga dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang shaleh dan shalehah.

Suatu kenyataan bahwa di dunia manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan keluarga diciptakan oleh adanya kesadaran

anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Keempat, untuk membersihkan keturunan karena dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadi seorang muslim (Mukhtar, 1974, hlm: 20-23).

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus kedalam kehancuran adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Manusia sering lupa diri untuk menilai mana yang baik dan mana yang jahat, Karena nafsu selalu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik (Q. S *Yūṣuf*: 53). Oleh karena itu, maka salah satu cara untuk mengendalikan gejolak nafsu tersebut secara benar adalah dengan jalan menikah.

Kelima, menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya laki-laki maupun perempuan tidak memikirkan soal penghidupan, karena segala keperluan ditanggung oleh orang tua. Namun setelah mereka menikah baru menyadari akan tanggung jawab didalam mengemudikan/mengendalikan rumah tangga mereka. Keduanya mempunyai kewajiban masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga, tentunya sebagai suami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat *al-Nisā`*: 34:

وَالرِّجَالُ مَوْلَاةٌ ذٰلِكَ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَهمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ مَا کَفَرُوْا ۗ وَالَّذِیْنَ اتَّقَوْا فَلَہُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ مَا کَفَرُوْا ۗ وَالَّذِیْنَ اتَّقَوْا فَلَہُمْ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْہِمْ مَا کَفَرُوْا ۗ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan demikian aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (Depag RI, 1985, hlm: 62).

Hak-hak yang timbul karena perkawinan .

Sehubungan dengan uraian di atas apa bila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga terlaksananya akad perkawinan (pelaksanaan ijab dan qabul) telah selesai diucapkan oleh pihak calon suami dengan wali dari pihak perempuan, maka sejak saat itulah timbul akibat hukum antara kedua pasangan yang baru menikah tersebut, yang mana keduanya (suami isteri) memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami isteri dimaksud adalah:

1. Kewajiban suami terhadap isteri adalah:

Pertama, Suami wajib menggauli isteri dengan baik. Dasar hukumnya adalah

al-Qur`an surat *an-Nisā`* [4] ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُوا النِّسَاءَ كَوْنًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak [4:19].

Yang dimaksud dengan menggauli isteri dengan baik adalah bersikap baik dengannya, jangan memarahinya dengan cara yang melewati batas, seperti memukul yang berakibat buruk baginya atau bermuka masam dan lain-lain. (Depag RI, hlm. 160). Seandainya suami membenci isterinya karena ada suatu cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang kurang disenangi atau suami telah terpaud hatinya kepada perempuan lain, hendaklah suami ingat pada Allah SWT dan bersabar dan jangan terburu-buru menceraikan mereka, dan mungkin kebencian suami tersebut akan mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga mereka. Sebagaimana riwayat hadist Al-Tirmizi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “*orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isterinya* (H.R. At-Turmuzi).

Kedua, Suami wajib menjaga dan membina serta mengusahakan agar bertambah iman isterinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat *at-Tahrīm* ayat 2:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [66:2].

Maksud ayat tersebut adalah yang diperintah untuk memelihara diri dan keluarganya dalam ayat ini adalah orang tua (suami/bapak). Agar mreka melaksanakan seluruh perintah allah dan menghentikan semua larangan-larangan-nya terutama mempertebal tentang keimanan dan melaksanakan semua rukun Islam, berbudi pekerti atau berakhak sesuai dengan akhlak yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34, dijelaskan bahwa: 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3) Jika suami Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Ketiga, jika suami mempunyai isteri lebih dari satu orang, maka wajib ia berlaku adil kepada isteri-isterinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. 4 (*al-Nisā`*) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [4:3].

Yang dimaksud berlaku adil dalam memberikan nafkah kepada isteri serta menetapkan giliran yang adil dan mengunjung/mengelilingi mereka adalah adil dalam arti relatif dan bersifat lahiriah. Suami tidak dituntut berlaku adil dalam hal cinta kepada isterinya karena cinta berhubungan dengan hati, sedangkan manusia tidak sanggup menguasai hatinya.¹⁹ Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah SWT agar tidak dibebani lebih dari kemampuannya mengelola dan menguasai hati dan perasaannya terhadap isteri-isterinya. Permohonan itu tertuang dalam hadits Rasulullah SAW sebagai mana dikutip oleh al-Shan'ani (1960. Jilid II, Juz 3, hlmj. 162) berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. Dia berkata: Rasulullah SAW membagi giliran (diantara isteri-isterinya) dan dia berlaku adil untuk itu. Rasulullah SAW berdo'a kepada Allah SWT: Ya Allah inilah kemampuanku membagi giliran (diantara isteri-isteriku) sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Mohon kiranya engkau tidak membebani aku dengan apa yang engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya" (HR. empat perawi hadits dan dinilai sohih oleh Ibnu Hibban).

Sekalipun demikian jangan sampai terlalu berlebihan cintanya seorang suami kepada salah seorang isteri, sehingga menyebabkan isteri yang lain diabaikan. Hal ini diperingatkan Allah SWT melalui firman-Nya di dalam al-Qur'an surat *al-Nisā`* (4) ayat 129:

وَلَنْ يَسْتَبِيحُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا

¹⁹ Penjelasan lebih luas tentang hal ini dapat dirujuk pada buku *Subūl al-Salām* (karya al-Shan'ani, 1960) Jilid II, Juz 3, hlm. 162.

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [4:129].

2. Kewajiban Isteri terhadap suami adalah:

Pertama, Isteri wajib taat kepada suaminya, berdasarkan firman Allah SWT yang tercantum pada surat al-Nisā` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْهَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar [4:34].

Yang dimaksud dengan taat dalam ayat ini adalah tunduk dan patuh kepada Allah SWT dan kepada suami. Perkataan “*taat*” biasanya hanya digunakan kepada Allah SWT, tetapi dalam ayat ini digunakan pula kepada suami. Hal ini menggambarkan bagaimana seharusnya sikap isteri yang baik kepada suaminya. Allah SWT menegaskan bahwa isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah

memelihara isteri dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami isteri.

Kedua, Isteri wajib memelihara diri dibalik pembelakangan suami, terutama jika suami bepergian, jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikirannya dalam bepergian. Tentu saja melakukan perbuatan terlarang tidak saja akan menggambarkan rumah tangga tetapi juga akan mendapatkan siksa yang sangat berat dari Allah SWT.

Ketiga, Isteri memimpin rumah tangga suami. Yang dimaksud dengan memimpin disini bukan hanya dalam bentuk pengaturan, tetapi juga membina sikap dan akhlak anggota keluarga sehingga dapat berakhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Allah melalui sabdanya sebagai dikutip oleh al-Jarahi (1352 H., hlm, 115):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (HR Bukhari Muslim)

Keempat, Radhā'ah (Menyusui anak). “*Radhā'ah*” berarti ”penyusuan” atau “susuan” Maksudnya adalah penyusuan anak sejak dia dilahirkan sampai kepada waktu yang tertentu. Air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang baru dilahirkan. Hampir tidak ada makanan lain yang dimakan anak tersebut selain air susu, terutama pada bulan-bulan permulaan dari kelahirannya, karena itu air susu ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi yang baru lahir .

Kewajiban seorang ibu apabila ia telah melahirkan anak adalah menyusui selama 2 tahun. Ketentuan ini diambil dari al-Qur`an surat 2 (*al-Baqarah*) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

يَتِمُّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan [2:233].

dan surat *Luqmān* ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu [31:14].

Dari ayat-ayat di atas terkandung perintah yang ditujukan kepada para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil agar ia mau menyusui anaknya yang paling baik ialah selama dua tahun. Tetapi apa bila ada seorang ibu yang tidak bersedia menyusukan anaknya karena sesuatu alasan yang dapat diterima (karena sakit), maka boleh seorang suami mencarikan perempuan lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah tertentu sesuai dengan kesepakatan (Depag RI. 1985, hlm: 202-

203).

Kelima, Hadhānah (pemeliharaan anak). Pengertian “*Hadhānah*“ menurut bahasa berarti “*meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau kepangkuan*”..Karena ibu ketika menyusukan anaknya ia meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga “*hadhanah*“ dijadikan istilah yang maksudnya adalah: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. (Depag RI. 1985: hlm: 206-210). Hal ini didasarkan firman Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur`an surat *al-Tahrīm* (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْيَأْسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan [66: 6].

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, minum, pakaian, membersihkannya, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik dikemudian hari. Disamping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Karena agama menetapkan perempuan adalah orang yang paling sesuai dengan syarat-syarat tersebut (Depag RI, 1984/1985 :208) .

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Said

berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak yang bernama Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai, pada suatu waktu Umar pernah ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main dalam masjid. Umar mengambil anak itu dan meletakkan di atas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek sianak. Umar berkata:” anakku” perempuan itu pula berkata “anakku”. (Depag RI, 1985: hlm. 208). Kemudian dibawalah perkara ini kepada Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, maka khalifah Abu Bakar al-Shiddiq memutuskan bahwa anak itu diserahkan kepada ibunya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ مَرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعِجَاءٌ وَتَدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحُجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاءً طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي (رواه أحمد وصححه الحاكم)

Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya seorang perempuan (ibu) berkata: Wahai Rasulullah saw, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, dan air susukulah minumannya, asuhankulah yang mengawasinya. Bapaknya mentalak diriku, dan ia hendak mengambilnya dariku. Maka berkata Rasulullah: "Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki yang lain)" (HR, Ahmad & Abu Daud & Al-Baihaqiy dan hadits ini dinilai shohih oleh Al-Hakim).

Dari uraian diatas pada perinsipnya pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban suami dan isteri, tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (perceraian) maka menurut Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hadhanah (hak pemeliharaan anak) itu diberikan kepada ibunya, jika isteri tersebut diceraikan oleh suaminya, sedangkan anak tersebut masih kecil.

Dari hadist-hadist di atas maka dapatlah dipahami bahwa ibu dari anak adalah

yang paling berhak melakukan *hadhānah* baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia sudah dalam masa iddah *raj'i*, *thalaq bain* atau telah habis masa iddanya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki yang lain. Hal ini dipertegas dalam sabda Rasulullah SAW: “*Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*”. (Ibn. Rusyd. 1990, hlm: 468). Kemudian apabila si anak tersebut telah mencapai batas “*tamyīz*”, apabila terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya untuk mengambil anak tersebut, maka hal ini harus dibawa ke pengadilan dan pihak pengadilan yang akan menyelesaikannya, sebagaimana kasus tersebut pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. yang mana kasus tersebut dijelaskan dalam suatu riwayat yang menerangkan bahwa ada seorang perempuan mengadukan kepada Rasulullah SAW, bahwa bekas suaminya bermaksud membawa anaknya, kemudian Rasulullah mengadili pihak-pihak yang berperkara itu dengan menghadirkan anak itu dimuka sidang pengadilan, Beliau berkata: “*Hai anak, ini bapak engkau dan ini ibu engkau, maka peganglah tangan salah seorang dari keduanya yang engkau sukai*”. lalu si anak memegang tangan ibunya dan ibunya itu yang membawa pergi“. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan at-Turmuzy dan Ibnu Majah dan hadits ini dinilai shohih oleh An-Nasa`iy) (Depag RI. 1985 : 216).

Isteri mendapat nafkah dan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah “*belanja*,” yaitu sejumlah materi yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya, dan menjadi milik isteri sebagai keperluan pokok (makanan pokok & tempat tinggal) mereka. Nafkah merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan firman Allah Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan [2:233].

Dalam QS. 65 (*Al- Thalāq*) ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلِيْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya [65:6].

Ibnu Rusyd (1990, hlm: 461) menjelaskan bahwa fuqaha` telah sependapat

bahwa diantara hak isteri dan suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu wajib nafkah, kadar (besarnya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, serta orang yang wajib mengeluarkan nafkah.

Waktu wajibnya nafkah: Menurut Imam Malik bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, apa bila suami telah menggauli isteri dan suaminya telah dewasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa: suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa, sedangkan apabila isteri belum dewasa maka dalam hal ini Imam Syafei mempunyai dua pendapat yaitu: pertama sama dengan pendapat Imam Malik, dan kedua adalah isteri berhak memperoleh nafkah berapapun jumlahnya.

Tidak ada suatu nas pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya. Al-Qur'an dan hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula, atau cukup untuk keperluan isteri dan sesuai dengan kemampuan suami (lihat ayat 6 dan 7 surat *al-Thalāq*).²⁰

²⁰ Surat *al-Thalāq* ayat 6 dan 7 berbunyi sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلِيْنَ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya [65:6].

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Sejalan dengan uraian di atas, maka para pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan suami. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya atas orang kaya dua *mudd*, atas orang yang kelas menengah adalah satu setengah mud, dan bagi orang miskin adalah satu mud atau sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami masing-masing.²¹

Karena persoalan kadar (jumlah maksimum dan minimum) nafkah memang tidak ditegaskan secara terperinci, baik oleh al-Qur'an maupun oleh al-hadits, maka terbuka lebar kemungkinan untuk berbeda pendapat diantara para pakar hukum Islam. Untuk membahas masalah semacam ini pendekatan 'urf²² akan dapat membantu menjawabnya.

Oleh karena masalah konsumsi atau asupan bagi setiap orang adalah relatif, tergantung pada kebiasaan masing-masing dan atau daerah tempat tinggalnya, maka untuk menentukan kadar nafkah yang harus disediakan oleh suami bagi isteri dan anaknya mengacu kepada kebiasaan, 'urf atau 'ādah, yang berlaku di daerah yang

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan [65:7].

²¹ Dasar pertimbangan Imam al-Syafi'i menetapkan kadar nafkah tersebut adalah mengacu kepada kadar *kaffarat* (denda karena melakukan pelanggaran tertentu, seperti sumpah dan zihar) yang terdapat didalam, ibadah haji dan *kaffarat* zihar (lihat Mukhtar, 1974, hlm: 125..

²² istilah al-'urf dalam kajian usul fikih adalah:

مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ كُلُّهُمْ وَالْفُؤُةُ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْهَا

Sesuatu (perkataan atau perbuatan) yang dikenal luas oleh sekelompok manusia atau seluruhnya dan urf itu diterima di negeri mereka baik secara keseluruhan maupun sebagian saja (lihat Al-Khoyyath, 1977, hlm. 21).

bersangkutan. Jika di suatu daerah kebiasaan orang mengkonsumsi setengah kilo gram beras ditambah lauk pauknya senilai Rp. 7.000,- setiap hari, maka jumlah menurut kebiasaan ini dapat dijadikan acuan untuk menetapkan kadar nafkah yang wajib disediakan oleh seorang suami untuk masing-masing isteri dan anak-anaknya.

Kendatipun acuan nakah sudah didapatkan, namun tidak serta merta harus ditetapkan sedemikian besarnya kadar nafkah. Hal ini dikarenakan masih ada faktor lain yang harus diperhatikan untuk menentukan jumlah konkritnya. Faktor tersebut adalah kemampuan finansial (ekonomi) suami selaku orang yang dibebani tanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan jumlah atau kadar nafkah yang harus disiapkan suami harus mengacu kepada *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku di daerah setempat dan mempertimbangkan kemampuan finansial (ekonomi) suami pemikul tanggung jawab nafkah.

Akad perkawinan yang sah yang telah dilakukan oleh suami isteri, menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya sehingga isteri itu menjadi haram dikawini oleh laki-laki lain. Ikatan tersebut telah menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya sesuai dengan kaedah yang berbunyi: "*Orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya ditanggung oleh orang yang mengikat itu*" (Mughtar, 1974, hlm: 124).

Hak isteri terhadap nafkah tersebut tetap menjadi miliknya, apakah dia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Kamal Mughtar (hlm: 123), secara terperinci menerangkan yang menjadi syarat Isteri yang berhak untuk menerima nafkah tersebut adalah : 1) Apabila telah terjadi akad perkawinan yang sah antara suami dan isteri. 2) Isteri telah sanggup melakukan

hubungan suami isteri dengan suaminya. 3) Isteri telah terikat atau bersedia melaksanakan semua hak-hak suami. Sedangkan Daud Zahiri berpendapat lain. Menurut dia kewajiban memberi nafkah kepada isteri itu, semata-mata karena perkawinan itu sendiri, bukan karena hal yang lain. Karena itu Beliau berpendapat bahwa suami tetap wajib memberi nafkah isterinya dan sekalipun isterinya itu masih kecil (Muchtari, 1974, hlm: 124).

Mempelajari uraian di atas maka perkawinan dibawah tangan secara terperinci tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, Tetapi perkawinan dibawah tangan tersebut merupakan suatu istilah sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yang merupakan istilah atau nama dari suatu bentuk perkawinan yang dilaksanakan tanpa menuruti peraturan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 th 1974, tetapi hanya menurut hukum Islam saja. Hal ini dijelaskan oleh Ramulyo (1985, hlm: 136) bahwa perkawinan di bawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan orang-orang Indonesia yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti yang telah digariskan oleh Agamanya, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kemudian Qudsiy (1985, hlm: 136) mengatakan perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa dicatatkan pada lembaga perkawinan negara yang dikenal istilah” *kawin sirri*”. Selanjutnya Thalib (1990, hlm: 89) dalam buku *Hukum Kekeluargaan Indonesia* menjelaskan bahwa perkawinan dibawah tangan adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa melalui perosedur yang telah ditetapkan oleh negara, semata-mata memakai cara atau aturan menurut Hukum Islam.

Mencermati istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjuk

sebuah perkawinan yang tidak mencatatkan diri pada instansi yang berwenang, maka setidaknya ada dua istilah yang populer yaitu [1] perkawinan di bawah tangan dan [2] nikah sirri. Hanya saja istilah perkawinan dibawah tangan merupakan istilah asli Indonesia sementara istilah nikah sirri merupakan istilah yang juga berlaku di Mesir. Kedua istilah ini sama-sama digunakan untuk menamai perkawinan yang tidak dicatat oleh petugas yang ditunjuk sebagai mana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.